



P U T U S A N
Nomor 367/Pdt.G/2017/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. **XX.**, pendidikan MTs., bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon,
melawan

Termohon, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksinya di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 17 April 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 367/Pdt.G/2017/PA.Tgr tanggal 17 April 2017, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal **xx/xx/xxxx**, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Kutipan Akta Nikah **xxx/xx/xx/xxxx** tanggal **xx/xx/xxxx**;



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kemudian membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah sewaan di Kabupaten Kutai Kartanegara selama 4 bulan, kemudian berpindah-pindah tempat kediaman dan terakhir bertempat kediaman bersama di Kabupaten Kutai Kartanegara selama 8 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - a. **Anak I**, lahir di Segihan tanggal 16 Mei 2002;
 - b. **Anak II**, lahir di Segihan tanggal 10 November 2005;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Mei tahun 2016 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pada sore hari dan pulang kembali besok pada sore hari juga, hal tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon ketika Pemohon sedang bekerja, hal tersebut Pemohon ketahui berdasarkan informasi dari kakak Pemohon, dan ketika Pemohon menanyakan perihal tersebut kepada Termohon, Termohon hanya diam;
6. Bahwa Pemohon sudah berupaya untuk menasehati Tergugat, namun Termohon tidak mengindahkan malahan pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon semakin sulit untuk dihindari;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juli tahun 2016, yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat kediaman dikarenakan Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa karena sikap dan perbuatan termohon tersebut, pemohon menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama termohon, oleh karena itu pemohon mengajukan hal ini ke Pengadilan Agama Tenggarong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tenggarong ;
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, adapun Termohon telah tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut empat surat panggilan dari Pengadilan Agama Tenggarong Nomor: 367/Pdt.G/2017/PA.Tgr Tanggal 27 April 2017, dan tanggal 16 Mei 2017 yang dibacakan di muka persidangan, Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar tetap menjaga keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: **xxx/xx/xx/xxxx** Tanggal **xx/xx/xxxx**, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara (P.);

Putusan Nomor 367/Pdt.G/2017/PA.Tgr

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. **Saksi I**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon dan saudara ipar Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sewaan di Kecamatan Sebulu selama 4 bulan, kemudian berpindah-pindah tempat kediaman dan terakhir bertempat kediaman bersama di Kabupaten Kutai Kartanegara selama 8 tahun;
 - Bahwa mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, namun sejak pertengahan tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Termohon sering keluar malam, saksi mengetahui hal tersebut dari cerita penjaga penitipan sepeda motor di mana Termohon sering menitip motornya pada malam hari, dan ketika saksi pergi ke rumah Pemohon memang benar Termohon tidak ada di rumah;
 - Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Termohon tentang keperluan apa Termohon pergi malam hari hingga menginap, tetapi Termohon tidak mau menjawab;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebaran Idul Fitri tahun 2016 yang lalu sampai sekarang, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon;

Putusan Nomor 367/Pdt.G/2017/PA.Tgr

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- 2. **Saksi II**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon dan saudara ipar Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sewaan di Kecamatan Sebulu selama 4 bulan, kemudian berpindah-pindah tempat kediaman dan terakhir bertempat kediaman bersama di Kabupaten Kutai Kartanegara selama 8 tahun;
 - Bahwa mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, namun sejak pertengahan tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui dari Pemohon bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Termohon sering keluar malam;
 - Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Termohon tentang keperluan apa Termohon pergi malam hari hingga menginap, tetapi Termohon tidak mau menjawab;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebaran Idul Fitri tahun 2016 yang lalu sampai sekarang, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
 - Bahwa saksi telah berusaha merukunkan dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Putusan Nomor 367/Pdt.G/2017/PA.Tgr

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang perkara ini yang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menempuh cara melalui penasihatn kepada Pemohon agar tetap menjaga keutuhan rumah tangga dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Termohon yang telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan, tidak pernah hadir, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah berdasarkan dua surat panggilan yang ditujukan kepada Termohon dengan segala ketentuan hukum acara serta peraturan hukum lainnya yang berlaku yang berkaitan dengan cara-cara dan tenggang waktu telah diindahkan, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah sehingga karenanya harus dinyatakan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai kuasanya yang sah, maka karenanya

Putusan Nomor 367/Pdt.G/2017/PA.Tgr

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 149 R.Bg. perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mengajukan fakta-fakta konkrit sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak bulan Mei 2016 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering meninggalkan rumah sore hari dan kembali keesokan harinya tanpa diketahui alasannya serta tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2016, dan berakibat Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya telah memohon untuk diberikan izin mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon berdasarkan alasan-alasan adanya perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P. berupa fotokopi sah dari Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik, karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg.), maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan oleh karenanya Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai talak ini terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang merupakan saudara kandung Pemohon, *saksi pertama*, menerangkan bahwa ia mengetahui dari Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak harmonis karena sering

Putusan Nomor 367/Pdt.G/2017/PA.Tgr

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering keluar malam, saksi mengetahui sendiri keluarnya Termohon tersebut dan ketika saksi menanyakan keperluannya, Termohon tidak mau menjawab. Selanjutnya saksi menerangkan mengetahui sendiri akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut yakni keadaan pisah tempat tinggalnya Pemohon dan Termohon sejak lebaran Idul Fitri 2016 yang lalu dan sejak itu Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul kembali hingga sekarang. Dan saksi kedua, pada pokoknya telah menerangkan hal yang sama dengan saksi pertama. Para saksi juga menerangkan hal yang sama bahwa telah mengusahakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut antara satu dengan lainnya telah saling berkesesuaian dan didasarkan pada pengetahuan saksi sendiri karenanya telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon pada dasarnya menerangkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon serta penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah dari keterangan Pemohon, tanpa melihat dan mendengar atau mengalami sendiri peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini yang dikemukakan oleh para saksi tersebut adalah kenyataan bahwa Pemohon pernah mengatakan sesuatu, yang mana perkataan tersebut pada saat itu diucapkan tidak dimaksudkan untuk dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini, apalagi hal yang disampaikan adalah sesuatu yang biasanya sulit untuk dapat dilihat, didengar atau diketahui secara pasti oleh saksi karena seringkali perselisihan dan pertengkaran suami istri hanya diketahui oleh suami istri itu sendiri atau orang yang tinggal serumah. Oleh karenanya, dalam hal ini tidak ada larangan untuk mempergunakan perkataan orang tersebut guna menyusun suatu alat bukti berupa persangkaan. Terlebih lagi keterangan para saksi tersebut telah saling

Putusan Nomor 367/Pdt.G/2017/PA.Tgr

8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian keterangannya mengenai keadaan pisahnya Pemohon dan Termohon selama hampir satu tahun terakhir, dan sejak itu tidak pernah berkumpul kembali hingga sekarang, yang mana hal tersebut telah secara terang menunjukkan adanya ketidakharmonisan dan ketidakrukunan antara Pemohon dan Termohon. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memandang keterangan para saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya dikaitkan dengan adanya permohonan cerai talak Pemohon dan keinginan kuat Pemohon selama masa persidangan untuk mengucap ikrar talak terhadap Pemohon disertai ketidakhadiran Termohon meski telah dipanggil secara resmi dan patut, juga telah memperkuat indikasi adanya ketidakrukunan antara Pemohon dan Termohon. Oleh karenanya Majelis Hakim telah dapat memperoleh persangkaan yang kuat *-rechtelijke vermoedens* (persangkaan berdasarkan kenyataan)- mengenai kebenaran keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak rukun dan harmonis, dan karenanya dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan terbukti berdasarkan Pasal 1922 KUHPer;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan alat-alat bukti tersebut, telah dapat memberikan keyakinan serta bukti yang kuat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hingga berpisah sejak setidaknya sejak 10 bulan terakhir di mana tidak ada indikasi para pihak akan rukun kembali sebagaimana didalilkan Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka tentunya harus dipertimbangkan apakah masih bermanfaat dan masih perlukah perkawinan tersebut dipertahankan;

Menimbang, bahwa dinilai dari segi normatif, perceraian bukanlah hal yang baik, dan dinilai dari segi spiritual, Allah Swt. sangat tidak menyukai perceraian, sebagaimana sabda Rasulullah saw. ;

Putusan Nomor 367/Pdt.G/2017/PA.Tgr

9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang artinya “perbuatan halal yang paling dibenci di sisi Allah adalah talak (perceraian)”;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, ketika kondisi perkawinan tidak mungkin lagi diteruskan karena tidak adanya itikad baik dari kedua belah pihak untuk melanggengkan rumah tangga hingga berakibat kepada kehidupan yang menyengsarakan bagi keduanya, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, dan apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan berakibat kemafsadatan atau mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menurut kaidah fihiyyah:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada mencari/ memperoleh kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak, sehingga kewajiban suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan, dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur’an Surat Ar-Ruum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Al-Qur’an yang terdapat dalam Al Qur’an surat Al Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Dan jika mereka telah berazam (bertekad bulat) untuk mentalak isteri-isteri mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, Majelis juga perlu mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 sebagai berikut:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطر ب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصيح ولا صلح وحين تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن الموء بد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: *"Islam memilih lembaga talak ketika kehidupan rumah tangga sudah dianggap goncang, nasihat dan perdamaian sudah tidak bermanfaat lagi dan hubungan suami-isteri telah menjadi hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami-isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Kondisi seperti ini adalah bertentangan dengan keadilan".*

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) serta Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 junctis Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Putusan Nomor 367/Pdt.G/2017/PA.Tgr

11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 611.000,00 (enam ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syakban 1438 Hijriyah, oleh Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag., yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Tenggara sebagai Ketua Majelis, Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I. dan Drs. H. Ahmad Syaukani, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mahyani, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Putusan Nomor 367/Pdt.G/2017/PA.Tgr

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

ttd.

Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I.

Drs. H. Ahmad Syaukani

Panitera Pengganti,

ttd.

Mahyani, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
- Biaya Pemanggilan	:	Rp	520.000,00
- Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
- Biaya Meterai	:	Rp	<u>6.000,00</u> +
Jumlah		Rp	611.000,00

Disalin sesuai aslinya,
Tenggarong, 22 Mei 2017
Panitera,

Rumaidi, S.Ag.

Putusan Nomor 367/Pdt.G/2017/PA.Tgr

13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)